

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan kewajiban pemerintah daerah untuk mengendalikan daerahnya dengan tetap mengikuti aturan dan undang-undang yang berlaku. Menurut Sukarna (2013:8) kekuasaan daerah otonomi sangat luas karena pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya yang terdiri dari bidang pertanian, kesehatan, pendidikan, perekonomian dan lain-lain. Berbeda halnya dengan pemerintah pusat yang hanya menangani beberapa kewenangan birokrasi luar negeri, ketertiban, keamanan, pertahanan, keuangan nasional, agama dan yustisi. Otonomi Daerah mengakibatkan pemerintah daerah harus mampu untuk meningkatkan sumber daya daerahnya (Basri, 2012:177).

Pemerintah Daerah diharapkan agar mampu mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) mengenai kebijakan umum APBD dan Prioritas Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran belanja dan anggaran pendapatan. Pemerintah Daerah melakukan perancangan APBD yang sesuai dengan kebijakan umum APBD dan Prioritas anggaran yang selanjutnya

diserahkan oleh DPRD untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Haryanto dkk, 2007).

Masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menjalankan pemerintahannya yaitu tentang pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran mengenai jumlah alokasi dana yang akan digunakan untuk menjalankan program-program yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif walau dengan sumber yang sangat terbatas. Menurut Felix (2012) Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan Belanja Modal yang lebih tinggi daripada belanja rutin. Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan dalam pemberian pelayanan umum yang dilakukan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh semua masyarakat tanpa membeda-bedakan.

Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran yang menghasilkan *output* yaitu berupa asset tetap serta dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, transportasi dan kesehatan sehingga masyarakat merasakan manfaatnya dari pembangunan daerah. Mardiasmo (2009) mengatakan semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi publik dengan pembangunan.

Adanya otonomi daerah berarti pemerintah daerah dituntut harus lebih mandiri dalam mengelola anggaran rumah tangganya serta dituntut agar lebih mandiri dalam mengelola sumber-sumber ekonominya yang akan

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu pemerintah pusat juga terus mendukung pemerintah daerah dengan memberikan dana transfer yakni Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meski demikian dalam praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan sumber pendanaan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai operasional daerah, yang selanjutnya oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam perhitungan anggaran. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah dan dapat mewujudkan tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Tolu dkk, 2016).

Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam melaksanakan otonomi daerah. Dana tersebut digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Hendaris & Rahayu (2012); Suprayitno (2015); Tolu, Walewangko & Tumangkeng (2016); Sudika & Budiarta (2017); Juniawan & Suryantini (2018); Mundiroh (2019) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Wandira (2013); Suryani & Pariani (2018); Mulyati (2019) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, sedangkan penelitian

Aditya (2018) membuktikan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan Undang-Undang No 104 Tahun 2000 Pasal 19 tentang Dana Perimbangan, disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus(DAK) dialokasikan dari APBN kepada Pemerintah Daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan tetap memperhatikan tersedianya dana pada APBN. Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan yang terjadi pada pelayanan publik antar daerah dengan memberikan prioritas pada bidang kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur dan lain-lain.

Penelitian yang dilakukan Wandira (2013); Sudika & Budiarta (2017); Juniawan & Suryantini (2018); Mulyati (2019) menemukan bukti empiris Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Hendaris & Rahayu (2012); Tolu, Walewangko & Tumangkeng (2016); Aditya (2018); Sugotro (2018) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan menjadi modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan serta memenuhi belanja daerah yang bukan berasal dari PAD selain DAU dan DAK (Firnandi dan Nur, 2016). Dasar bagi hasil penerimaan tersebut dilakukan dengan prosentasi yang

didasarkan atas daerah yang memiliki hasil. Jadi dapat dikatakan jika anggaran DBH meningkat maka alokasi belanja modal juga akan meningkat.

Penelitian yang dilakukan Wandira (2013); Sudika & Budiarta (2017); Juniawan & Suryantini (2018); Mulyati (2019) menemukan bukti empiris Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Mundiroh (2019) memperoleh hasil Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Mineral Bukan Logam dan lain sebagainya.

Usman, (2014) mengatakan adanya pengaruh antara Pajak Daerah terhadap Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Hendaris & Rahayu (2012); Sudika & Budiarta (2017) yang membuktikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hal ini berlawanan dengan penelitian Mamonto, Kalangi & Tolosang (2015); Sugotro (2018) yang membuktikan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Retribusi daerah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas jasa pelayanan yang diterima secara langsung atau pemberian izin tertentu yang diperoleh. Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 memberikan pengertian yang lebih tegas mengenai retribusi dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah, yaitu Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007) Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan dana yang bersumber dari daerah sangat tergantung terhadap kemampuan merealisasikan potensi ekonomi menjadi bentuk kegiatan ekonomi sehingga mampu menciptakan pendanaan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Sugotro (2018); Mulyati (2019) yang menyatakan Pajak daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal, sedangkan Hendaris & Rahayu (2012); Mamonto, Kalangi & Tolosang (2015); Sudika & Budiarta (2017) menyatakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Fenomena saat ini adalah serapan anggaran di tiga daerah di Jawa Tengah, yakni Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 dinilai masih rendah. Jumlah anggaran yang terserap hanya mencapai 54 persen, dimana minimal serapan anggaran di daerah seharusnya dapat mencapai angka 95 persen, baik belanja pegawai,

belanja barang, belanja modal, belanja sosial dan belanja lain. Rendahnya serapan di ketiga daerah tersebut akibat belanja modal yang masih rendah, dimana belanja modal digunakan untuk membangun gedung, jalan, irigasi, infrastruktur lainnya (<https://jogja.tribunnews.com>, 20 November 2019). Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 158/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pada pasal 4 yang menyatakan bahwa persentase penyerapan anggaran paling sedikit 95% (sembilan puluh lima persen).

Pada penelitian ini menambahkan variabel Dana Bagi Hasil sebagai variabel independen, karena untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Sudika dan Budiarta, 2018) sehingga akan memberikan bukti empiris yang berbeda. Berdasarkan dari uraian di atas maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh pada belanja modal di Provinsi Jawa Tengah, sehingga penelitian ini tertarik mengambil judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017 dengan melihat

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan pemaparan latar belakang dan adanya *research gap*, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2015-2017?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
3. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
4. Bagaimana pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?
5. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan dan untuk pengembangan ilmu khususnya mengenai pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbang pemikiran yang memiliki manfaat mengenai masalah yang menyangkut Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.